

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PENGENDALIAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK DAN WADAH/KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN
DI DESTINASI EKOWISATA PETUNGKRIYONO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna mewujudkan pencapaian target pengurangan Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah sebesar 12.46% (dua belas koma empat puluh enam perseratus) pada Tahun 2020 dari sektor persampahan dan sektor kehutanan dan sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 55 serta Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, dipandang perlu mengatur mengenai pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah Melalui Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Dan Wadah/Kemasan Makanan Dan Minuman Di Destinasi Ekowisata Petungkriyono;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN WADAH/KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI DESTINASI EKOWISATA PETUNGKRIYONO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata, adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
6. Ekowisata, adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial, budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.
7. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi Wisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Wisatawan, adalah orang yang melakukan wisata.
9. Usaha Pariwisata, adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha di bidang pariwisata dan/atau yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

11. Sapta Pesona, adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
12. Kelompok Sadar Wisata, selanjutnya disebut dengan Pokdarwis, adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
13. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, tetrapack* atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
14. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak Lingkungan Hidup berdasarkan hasil pengujian Laboratorium.
15. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
16. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
17. Pengendalian penggunaan Kantong Plastik adalah cara untuk meminimalisasi Volume, Distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan.
18. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan Hukum maupun tidak berbadan Hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang Ekonomi dan/atau Perdagangan yang menyediakan Kantong Plastik di Destinasi EkoWisata.

19. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.
20. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
21. Wadah/kemasan makanan dan minuman adalah bagian dari kemasan makanan dan minuman yang terbuat dari bahan dasar aluminium foil, plastik, kertas, kaleng, gelas/kaca, styrofoam dan merupakan bahan yang sulit terurai kembali melalui proses alami.
22. *Zero Waste* adalah suatu proses untuk meminimalisasi terjadinya sampah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna pedoman pengaturan pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono.

Pasal 3

Tujuan mengendalikan penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono, antara lain:

- a. melindungi Petungkriyono dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga masyarakat dan keanekaragaman hayati di Petungkriyono dari ancaman Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang disebabkan oleh Penggunaan Kantong Plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman;
- c. mewujudkan *zero waste* sebagai solusi permasalahan sampah di destinasi ekowisata; dan
- d. mewujudkan Sapta Pesona.

Pasal 4

Sasaran pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, antara lain:

- a. Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pariwisata dan lingkungan hidup;
- b. pelaku usaha pariwisata;
- c. wisatawan; dan
- d. masyarakat sekitar destinasi ekowisata Petungkriyono.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono;
- b. pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman oleh wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat sekitar destinasi ekowisata; dan
- c. pengawasan dan evaluasi.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan pelaku usaha (pengelola wisata).
- (2) Pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan regulasi terkait pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono;
 - b. penetapan Standar Pelayanan pelaksanaan pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono; dan
 - c. penetapan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, secara teknis diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pariwisata dan bidang lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di destinasi ekowisata Petungkriyono;
 - b. penyediaan sumber daya manusia petugas pengelola sampah di destinasi ekowisata Petungkriyono; dan
 - c. penyediaan anggaran guna penyelenggaraan pengelolaan sampah di destinasi ekowisata Petungkriyono.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pelaku Usaha (Pengelola Wisata)

Pasal 9

- (1) Kewenangan Pelaku Usaha (Pengelola Wisata) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur pengelolaan sampah di kawasan obyek wisata masing-masing;
 - b. memasang larangan membuang sampah di kawasan obyek wisata masing-masing;
 - c. menegur dan/atau memperingatkan kepada wisatawan apabila terbukti membuang sampah di kawasan obyek wisata masing-masing;
 - d. menyediakan tempat khusus untuk mengelola sampah plastik dan/atau kemasan makanan/minuman di kawasan obyek wisata masing-masing; dan
 - e. dapat menetapkan *reward* dan *punishment* dan mekanisme penerapannya dalam upaya pengurangan penggunaan sampah plastik dan kemasan makanan dan minuman di kawasan obyek wisata masing-masing.
- (2) Tempat khusus untuk mengelola sampah plastik dan/atau kemasan makanan/minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. Tempat Sampah Terpilah;
 - b. TPS 3R; dan
 - c. Bank Sampah.

Bagian Keempat
Tanggung jawab Masyarakat

Pasal 10

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), antara lain:

- a. pelaku usaha pariwisata;
- b. pemerintah Desa setempat;
- c. pokdarwis;
- d. wisatawan; dan
- e. masyarakat sekitar.

Pasal 11

Pelaku usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, termasuk pengelola wisata, bertanggungjawab:

- a. menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewartannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah dan/atau menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
- b. menghindari penggunaan bahan *styrofoam* untuk wadah dan kemasan makanan dan minuman;
- c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- d. mengupayakan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan.

Pasal 12

Pemerintah Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, bertanggungjawab:

- a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait;
- b. menyusun dan membentuk Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa terkait lingkungan hidup;
- c. berperan serta dalam sosialisasi, edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman.

Pasal 13

- (1) Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, selaku pelaku usaha bertanggungjawab sesuai ketentuan dalam Pasal 11.
- (2) Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, selaku lembaga masyarakat bertanggungjawab:
 - a. meningkatkan pemahaman perlindungan lingkungan hidup dalam kepariwisataan;
 - b. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman dalam pengelolaan kepariwisataan;
 - c. meningkatkan nilai manfaat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R dalam kepariwisataan bagi masyarakat/anggota Pokdarwis; dan
 - d. mensukseskan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pasal 14

Wisatawan dan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dan huruf e, bertanggungjawab:

- a. membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan/atau tidak meninggalkan sampah plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman pada destinasi wisata;
- b. mengurangi penggunaan kantong plastik dengan meminta kantong alternatif penggantinya kepada penyedia kantong plastik/penjual;
- c. menolak kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik/penjual;
- d. menghindari penggunaan kantong plastik sekali pakai untuk makanan/minuman yang dibawa pulang (*take away*);
- e. melaporkan kepada petugas/pengelola tempat/kawasan wisata apabila ada yang membuang sampah plastik dan/atau kemasan makanan/minuman; dan
- f. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik.

BAB V PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Pengawasan atas pelaksanaan pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 16

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di destinasi ekowisata Petungkriyono dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bidang lingkungan hidup dan pariwisata secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 18 Mei 2017

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 18 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005